

ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022

Ella Khalista ^{1*)}, Uray Muhammad Nur ²

Politeknik Negeri Pontianak

*email penulis korespondensi: ellakhalista55@gmail.com

Abstract

Purpose – The purpose of this research is to find out how good corporate governance influences tax avoidance on the value of financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020 - 2022 period.

Method – This research is to analyze the influence of good corporate governance consisting of the board of commissioners, board of directors and audit committee on tax avoidance. This research uses the independent variable of good corporate governance which is provoked in the board of commissioners, board of directors and audit committee. Meanwhile, the dependent variable is tax avoidance as measured by CETR. The object of this research is financial sector companies whose data was obtained from the Indonesia Stock Exchange website for the period 2020 to 2022.

Result – This research shows that simultaneously the variable Good Corporate Governance has a significant effect on Tax Avoidance. Partially, the variable board of commissioners and board of directors has a significant effect on tax avoidance. However, the audit committee variable does not have a significant effect on tax avoidance.

Implication – This research shows that simultaneously the variable Good Corporate Governance has a significant effect on Tax Avoidance. Partially, the variable board of commissioners and board of directors has a significant effect on tax avoidance. However, the audit committee variable does not have a significant effect on tax avoidance.

Orisinalitas – Sampling using purposive sampling obtained 55 financial sector companies. This research uses secondary data in the form of annual reports of 55 financial sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange from 2020 to 2022.

Keywords: Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), Good Corporate Governance, Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa kepada negara baik itu orang pribadi atau badan yang digunakan untuk pendanaan keperluan negara bagi kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan dampak yang secara langsung (UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar, sumber pendanaan pajak ini digunakan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan membangun infrastruktur negara. Pungutan pajak mejadi salah satu sumber utama penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahkan angkanya bisa di atas 80% dari total penerimaan negara.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Desember 2022 telah mencapai Rp. 1.634,4 triliun. Kinerja perpajakan menebus hingga 110,06% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yakni Rp 1.485, mengalami kenaikan sebesar 41,93% di dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu yang mencapai Rp 1.151,5 triliun. Menteri Keuangan menyampaikan kinerja perpajakan berdasarkan sektoral. Kontribusi terbesar yakni industri manufaktur atau industri pengolahan yang naik sebesar 35,1%. Sektor perdagangan naik sebesar 44,9%. Jasa keuangan dan asuransi tumbuh sebesar 12,1%. Sektor pertambangan yang mengalami komoditas boom juga tumbuh tinggi sebesar 135,3%. Sektor kontruksi masih dalam proses belum sepenuhnya pulih dengan menunjukkan *negative growth*. Sementara sektor yang pulih dari dampak pandemi adalah sektor transportasi yang menunjukkan pertumbuhan penerimaan 27,3%. Dan untuk sektor informasi dan komunikasi masih tetap sehat tumbuh sebesar 14,9% dan jasa perusahaan tumbuh 20,5%. (Kemenkeu, 2022).

Pemerintah mengharapakan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. Meski demikian masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak yang seharusnya menjadi kewajiban bagi wajib pajak, terutama wajib pajak yang tinggi yaitu wajib pajak perusahaan. Pajak yang dibayarkan dari perusahaan kepada negara tentu akan mengurangi laba yang di hasilkan oleh perusahaan, hal ini yang menyebabkan perusahaan lebih mencari cara agar mengurangi beban pajak. Sehingga diindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan keleluasan dari *self assestment*.

Karena peran pajak sangat besar bagi negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami kendala, salah satunya adanya aktivitas penghindaran pajak atau disebut *tax avoidance* (Swingly, C. dan Sukartha, 2015) yang dilakukan para wajib pajak pribadi maupun badan. Mengenai permasalahan penghindaran pajak Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan kerugian terus menerus. Peningkatan laporan kerugian wajib pajak badan melaporkan kerugian meningkat dari 8% pada 2012 menjadi 11% pada 2019. Jumlah wajib pajak badan yang melaporkan kerugian selama lima tahun berturut-turut juga meningkat dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016 menjadi 9.496 wajib pajak pada 2015-2019. (Hesti, 2021).

Sri Mulyani curiga meningkatnya jumlah perusahaan yang melaporkan kerugian terkait dengan upaya untuk menghindari kewajiban Pajak Penghasilan (PPH). Meski demikian masih banyak wajib pajak badan yang tetap beroperasi meski melaporkan kerugian bertahun-tahun. Pemerintah ingin menerapkan kebijakan yang adil melalui penerapan tarif pajak minimum. Indonesia saat ini belum memiliki instrumen penghindaran pajak atau *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR) yang komprehensif (Hesti, 2021). Perusahaan merupakan salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti dan Aryani, 2017). Dalam hal ini banyak perusahaan memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan yang di atur dalam undang-undang perpajakan untuk menghindari kewajiban perpajakan yang sekiranya dapat membebani wajib pajak tersebut sehingga jumlah pajak yang terutang semakin rendah dan meningkat keuntungan bagi pemegang saham.

Dengan adanya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan maka ada celah untuk melakukan penghindaran pajak. Strategi pajak yang sering dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu dengan melakukan penghematan pajak. Ada dua hal yang dilakukan untuk menghemat jumlah pajak yang dilakukan perusahaan yaitu mengurangi pajak baik secara legal maupun ilegal, upaya pengurangan pajak secara legal disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, sedangkan pengurangan pajak secara ilegal disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Meskipun *tax avoidance* legal di mata hukum tetapi tetap saja merugikan bagi negara, karena menyebabkan penurunan pemasukan negara dari sektor pajak, karena berpengaruh dampak negatif. (Risna, 2020).

Sebenarnya dampak negatif bukan hanya dapat merugikan negara tetapi perusahaan yang bersangkutan melakukan penghindaran pajak juga akan mengalami dampak buruk. Dampak buruknya dapat menjatuhkan nilai perusahaan dengan menambahkan biaya modal penghindaran pajak bisa menimbulkan resiko pajak yang lebih besar di masa depan. Resiko jika memanipulasi biaya maka perusahaan tersebut dikenai saksi pajak yang jumlahnya bisa berlipat-lipat dan juga dengan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak perusahaan tersebut tidak menyajikan data yang sebenarnya, karena jika terungkap investor yang telah mempercayai modalnya akan merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaannya terhadap perusahaan. Maka dari itu seharusnya Perusahaan atau badan harus menghindari tindakan penghindaran pajak karena dapat merugikan perusahaan pada jangka panjang, yang bisa mengakibatkan perusahaan atau badan mengalami kebangkrutan. Perusahaan bisa saja dapat mengambil atau memperoleh keuntungan disisi lain untuk mengurangi beban pajaknya, namun ada juga perusahaan yang bertanggung jawab dengan tidak memanipulasi hal tersebut.

Good Corporate governance adalah tata kelola perusahaan yang mengungkapkan hubungan antara berbagai pihak di perusahaan yang akan menentukan kinerja perusahaan. Sebagian besar perusahaan yang melakukan *tax avoidance* mengungkapkan bahwa *corporate governance* belum dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia dengan benar. (Maharani dan Suardana, 2014). Menurut Wijayanti, 2016 sebuah perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga seharusnya suatu aturan dari struktur *corporate governance* dapat membuat pengaruh terhadap cara perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi dilain sisi perencanaan pajak tergantung terhadap dinamika *corporate governance* di suatu perusahaan. Penelitian ini mengukur *Good Corporate Governance* dari sisi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit.

Terkait mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Penelitian Tryas, Triastuti, dan Sri (2019) menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan. Berbanding terbalik dengan Andira (2022) yang menjelaskan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Hermawan (2022) dimana dalam hasil penemuanya menyimpulkan bahwa dewan direksi dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif yang berarti semakin banyak direksi maka semakin rendah *tax avoidance*. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Lestari dan Ovami (2020) yang menjelaskan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Oktavia, Jefri dan Kusuma (2021) menunjukkan hasil bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan Rachyu (2021) yang menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh variabel *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan studi kasus perusahaan sektor keuangan tahun 2020 – 2022”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena emiris yang di sertai data statistik, karaktersitik, dan pola hubungan antara variabel. Bentuk penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pengujian hipotesis. Penelitian ini ditunjukkan pada perusahaan sektor keuangan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan di tujukan pada khususnya perusahaan sektor keuangan pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Penelitian ini akan di uji menggunakan uji hipotesis berbasis output dengan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik dokumentasi dengan cara pengambilan data yang dilakukan dengan cara

mempelajari catatan-catatan dokumen perusahaan atau dengan melihat laporan keuangan yang di terbitkan oleh perusahaan, sampel pada periode tahun 2020 - 2022. Data yang di peroleh melalui situs laman resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) Pada data-data ini terdapat nilai dari rasio keuangan yang akan diukur dalam penelitian ini. Data yang digunakan mulai dari periode 2020 sampai dengan 2022.

Variabel Penelitian

Good Corporate Governance

Good corporate governance diartikan sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. *Good Corporate Governance* dapat digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*, yaitu; Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independency*), serta Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*) berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika.

Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Ukuran dewan komisaris dapat di ukur berdasarkan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang terdiri dari komisaris dan komisaris indenpenden.

Dewan Direksi yang mengatur operasional perusahaan. Direksi juga dapat berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut seluruh aktivitas perusahaan. Tugas direksi harus memaksimalkan kepentingan pemegang saham dengan cara menjalankan tugas mereka sebaik mungkin keterbukaan informasi mengenai seluruh apa yang menyangkut perusahaan harus dilaporkan kepada pemilik agar tidak adanya kesalah pahaman anantara agen dan pemilik. Dewan direksi diukur dengan skala ratio, yaitu jumlah keseluruhan dewan direksi dalam struktur pengurusan.

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meningkat kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Ukuran komite audit dapat di ukur berdasarkan dengan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar

undang-undang yang ada. Variabel ini di proksikan dengan menggunakan rumus Cash Tarif Pajak Efektif (CETR). Tarif pajak efektif digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal. Cash Tarif Pajak Efektif (CETR) dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-tax Income}}$$

Keterangan :

Cash Tax Paid : Pajak yang dibayarkan Perusahaan

Pre-tax Income : Laba Sebelum Pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan populasi perusahaan sektor keuangan sebanyak 55 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022 dengan total 165 sampel penelitian. Namun terdapat data outlier sebanyak 17 sampel, sehingga total sampel yang digunakan sebanyak 148 sampel penelitian. *Outliers* adalah data yang memiliki nilai sangat jauh dari nilai umumnya, atau dengan kata lain memiliki nilai yang ekstrem.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

Tabel
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	148	.000	.520	.15195	.121470
DEWAN KOMISARIS	148	2	10	4.79	1.935
DEWAN DIREKSI	148	2	10	5.62	2.296
KOMITE AUDIT	148	2	5	3.52	.778
Valid N (listwise)	148				

Sumber: Data Sekunder yang diolah,2023.

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah data yang valid atau sah untuk di proses adalah $n = 148$. Selain itu, diketahui bahwa rata-rata CETR sebesar 0.15195 dengan standar deviasi sebesar 0.121470. Dewan Komisaris mempunyai rata-rata 4.79 dengan standar deviasi sebesar 1.935. Dewan Direksi mempunyai rata-rata 5.62 dengan standar deviasi 2.296. Komite Audit mempunyai rata-rata 3.52 dengan standar deviasi 0.778. Nilai yang tertera diatas dapat digunakan untuk mengindikasikan bahwa rata-rata dari

masing-masing variabel yang dihasilkan ada yang lebih kecil dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa kondisi variabel dalam kondisi kurang baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah hal yang perlu dilakukan agar model regresi yang dijadikan estimasi dalam penelitian bersifat bias (Deviyanti dan Sudana, 2018). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas berikut hasil uji asumsi klasik yang dilakukan pada model regresi. 36 a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi untuk variabel terkait (dependen) dan variabel bebas (independen) keduanya mempunyai kondisi distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2001). Penelitian ini melakukan uji normalitas dengan menganalisis plot grafik histogram, grafik normal probability plot (p-plot) dan uji statistic non- parametrik Kolmogorofsmirnov. Berikut adalah hasil dari uji normalitas dengan plot grafik histogram:

Tabel
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		148	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.11381669	
Most Extreme Differences	Absolute	.067	
	Positive	.067	
	Negative	-.042	
Test Statistic		.067	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.097	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.103	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.095
		Upper Bound	.111

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1335104164.

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,97 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, nilai residual berdistribusi normal sehingga dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang digunakan. Uji Multikolineritas dilihat dari nilai Tolerance (TOL) dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) (Ghozali,2018). Berikut merupakan hasil uji Multikolinearitas:

Tabel

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DEWAN KOMISARIS	.375	2.668
	DEWAN DIREKSI	.322	3.109
	KOMITE AUDIT	.718	1.392

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.

Dari Tabel diatas diketahui bahwa nilai VIF tidak ada yang lebih besdari 10 dan nilai Tolerance tidak ada yang lebih kecil dari 0,1 yaitu Tolerance Dewan Komisaris sebesar 0,375 dan VIF sebesar 2.668, Tolerance Dewan Direksi sebesar 0.322 dan VIF sebesar 3.109, Tolerance Komite Audit sebesar 0,718 dan VIF sebesar 1.397. Dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas tidak terjadi 39 pada regresi ini karena tidak terdapat kolerasi yang sempurna antara variabel dependen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi bahwa variance nilai residual memiliki kesamaan atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018).

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedasitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.074	.027		2.686	.008
	DEWAN KOMISARIS	-.003	.005	-.088	-.652	.516
	DEWAN DIREKSI	-.002	.004	-.076	-.523	.602
	KOMITE AUDIT	.012	.009	.137	1.412	.160

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tiap variabel penelitian memberikan kontribusi diatas nilai sign diatas nilai signifikasi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedasitas dalam model regresi ini. Berdasarkan teori yang telah kita ketahui bahwa jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala heteroskedasitas dan sebaliknya jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedstisitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Hasil autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korellasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengethui apakah model regresi terdeteksi atau tidaknya autokorelasi maka salah satu caranya adalah dengan melakukan uji Durbin-Watson

(DW Test). Adapun hasil pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson yaitu sebagai berikut:

Tabel
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.349 ^a	.122	.104	.114996	2.177

a. Predictors: (Constant), KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI

b. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2.177 akan dibandingkan dengan nilai tabel pada signifikansi 5%, jumlah sampel (N) 148 dan jumlah variabel independen 3 (k=3). Tabel 4.5 menunjukan uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yaitu nilai DW sebesar 2.177 lebih besar pada batas atas (Du) 1,7729 dan kurang dari $4 - 1,7729 = 2,2271$ ($4 - Du$), sesuai dengan uji Durbin Watson (DW test) $du < d < 4 - du$. Oleh karena nilai DW 2,177 lebih kecil dari atas (du) 1,7729 dan kurang dari $4 - 1,7729$ ($4 - du$), maka ($1,7729 < 2,177 < 2,2271$) sehingga dengan nilai Durbin-Watson yang diperoleh dan setelah dibandingkan dengan nilai du maka dalam model regresi ini bahwa tidak ada autokorelasi positif dan negative atau dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat autikorelasi.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak (tax avoidance). Dengan menggunakan bantuan alat bantu statistic yaitu SPSS versi 27 berikut hasil analisis regresi berganda.

Tabel
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.073	.045		1.616	.108
	DEWAN KOMISARIS	-.021	.008	-.331	-2.592	.011
	DEWAN DIREKSI	.027	.007	.519	3.772	<.001
	KOMITE AUDIT	.007	.014	.044	.478	.633

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel Uji regresi berganda diatas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,073 + -0,021(\text{dewan komisaris}) + 0,027(\text{dewan direksi}) + 0,007 (\text{komite audit}) + e$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 0,073 apabila variabel dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit bernilai nol, maka penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 0,073.
2. Nilai koefisien dewan komisaris (X_1) sebesar -0,021 yang bertanda negaif menyatakan bahwa dewan komisaris mempunyai hubungan yang berlawanan dengan *tax avoidance*. Hal ini menyatakan setiap 1% dewan komisaris (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) penghindaran pajak (*tax avoidance*) diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,021. Begitupun pula sebaliknya jika dewan komisaris turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka akan mengalami kenaikan sebesar 0,021.
3. Nilai koefisiens dewan direksi sebesar 0,027 yang bertanda positif menyatkana bahwa dewan direksi mempunyai hubungan yang searah dengan *tax avoidance*. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan dewan direksi 1% maka *tax avoidance* akan naik sebesar 0,027 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
4. Nilai koefisien komite audit sebesar 0,007 yang bertanda positif menyatakan bahwa komite audit mempunyai hubungan yang searah dengan *tax avoidance*. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan komite audit 1% maka *tax avoidance* akan naik sebesar 0,007 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Hasil Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan keeratan hubungan antara variable independent dan variable dependen, seberapa jauh model regresi dapat menjelaskan variasi variable dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel
Hasil Uji Koefisiensi Determinasu (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.349 ^a	.122	.104	.114996	2.177

a. Predictors: (Constant), KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI

b. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,122 atau 12,2%. Hal ini berarti variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 12,2% dari variabel *tax avoidance* sedangkan sisanya sebesar 87,8% dijelaskan atau dipengaruhi oleh factor-faktor diluar variabel-variabel tersebut. Sementara itu, nilai koefisien korelasi yang ditunjukkan dengan R pada tabel adalah 0,349 menunjukkan hubungan antara variabel dependen yaitu Tax Avoidance dengan variabel independen yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit.

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji signifikansi simultan atau uji F bertujuan untuk mengetahui apakah secara simultan atau bersamaan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Berpengaruh atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui nilai probabilitas signifikansi, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, dan jika lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 98). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.265	3	.088	6.672	<.001 ^b
	Residual	1.904	144	.013		
	Total	2.169	147			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023.

Berdasarkan Table 4.7 diatas, diketahui nilai F sebesar 6.672 dengan tingkat signifikansi <0,001. Hasil signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (0,001<0,05) yang berarti bahwa Hipotesis ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi fit dan layak digunakan untuk pengujian selanjutnya.

F hitung : 6.672

F tabel : $DF^1 = K (3)$

$$DF^2 = n - k - 1$$

$$= 148 - 3 - 1 = 144$$

Dilihat dari F tabel maka F tabelnya sebesar 2.67

F hitung > F tabel dengan perbandingan 6.672 > 2.67

Maka, variabel X₁, X₂, X₃, berpengaruh terhadap Y. Jadi Hipotesis diterima dan berpengaruh secara signifikan.

3) Uji Signifikansi Parsial (Uji-T)

Uji signifikansi parsial atau uji t adalah uji signifikansi untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018: 98- 99). Berikut hasil uji t yang telah dilakukan:

Tabel
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.073	.045		1.616	.108
	DEWAN KOMISARIS	-.021	.008	-.331	-2.592	.011
	DEWAN DIREKSI	.027	.007	.519	3.772	<.001
	KOMITE AUDIT	.007	.014	.044	.478	.633

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2023.

Berpengaruh atau tidaknya variabel independent terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui nilai profitabilitas signifikansi, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka variabel indenpenden memiliki pengaruh secara individu terhadap variabel dependen, dan jika lebih besar dari 0,05 maka variabel indenpenden tidak memiliki pengaruh secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98-99)

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Dewan Komisaris, memiliki nilai t sebesar -2.596 dengan tingkat signifikansi untuk variabel Dewan Komisaris sebesar 0,011, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka hipotesis di terima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fadhilah (2014), menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikansi terhadap *tax avoidance*. Karena tidak semua anggota dewan komisaris dapat menunjukkan independesinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan Tabel diatas diketahui dewan direksi, memiliki nilai t sebesar 3.772 dengan tingkat signifikansi untuk variabel dewan direksi sebesar < 0,001. Hal ini menunjukan bahwa tingkat signifikansi dewan direksi kurang dari 0,05 yang berarti hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Komite Audit, memiliki nilai t sebesar 0.478 dengan tingkat signifikan untuk variabel Komite Audit sebesar 0,633, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini sependapat dengan

penelitian Okta mawati (2017), menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji pengaruh Good Coporate Governance (dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (*tax avoidance*) terhadap perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang di proksikan melalui CETR, maka peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Uji hipotesis dari hipotesis pertama (H_1) membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t sebesar -2.596 dengan tingkat signifikansi untuk variabel Dewan Komisaris sebesar $0,011$, lebih kecil dari taraf signifikansi $0,05$, maka hipotesis di terima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Winata (2014) semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka semakin tinggi presentase dewan komisaris. Semakin tinggi presentase dewan komisaris berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

b. Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avidance)

hipotesis kedua (H_2) membuktikan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t sebesar 3.772 dengan tingkat signifikansi untuk variabel dewan direksi sebesar $<0,001$. Hal ini menunjukan bahwa tingkat signifikansi dewan direksi kurang dari $0,05$ yang berarti hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa keberadaan dewan direksi efektif dalam usaha pencegahan tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi keberadaan dewan direksi dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* didalam perusahaan. Sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak.

c. Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hasil uji hipotesis dari hipotesis ketiga (H_3) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t sebesar 0.478 dengan tingkat signifikan untuk variabel Komite Audit sebesar $0,633$, lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$ maka hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Komite Audit tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Atas dasar ini, menunjukkan besarnya jumlah anggota komite audit tidak menjamin dapat ikut campur dalam peran penentuan kebijakan perpajakan di perusahaan. Serta penelitian Adhelia (2018) bahwa banyaknya jumlah komite audit dalam perusahaan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap upaya penghindaran pajak. Kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* bukan dari jumlah banyaknya komite audit melainkan dari kualitas kerja yang dilakukan oleh anggota komite audit.

Saran

Bagi lingkungan akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan kajian literatur serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh *good corporate governance*.

Bagi pemerintah penulis berharap memberikan aturan yang jelas dan tegas antara penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, agar wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

REFERENSI

- Adhelia, D. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar di bei 2014- 2017). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2019. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87-106.
- Andini, R, Andika, AD, & Pranaditya, A (2021). *Pengaruh GCG (Good Corporate Governance) dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating.*, books.google.com
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 529-537.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.*
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Trends in Tax Avoidance of Manufacturing Companies in Indonesia Listed on the Stock Exchange 2001-2014. *Journal of Accounting*, 20(3), 375-388.

- Astuti, Titiuk Puji, and Y. Anni Aryani. "Tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2001-2014." *Jurnal Akuntansi* 20.3 (2016): 375-388.
- Awaliah, Resky, Ratna Ayu Damayanti, and Astri Usman. "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis Tingkat Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan." *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* (2022): 1-11.
- Ayu Andira (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Bursa Efek Indonesia. 2021. Laporan Keuangan dan Tahunan. [https://www.idx.co.id/perusahaantercatat /laporan-keuangan-dan-tahunan](https://www.idx.co.id/perusahaantercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan). Diakses tanggal 2 Februari 2021.
- Chasbiandani, T., Astuti, T., & Ambarwati, S. (2020). Pengaruh Corporation Risk dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variable Pemoderasi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2).
- Deviyanti, N. W. T., & Sudana, I. P. (2018). Pengaruh Bonus, Ukuran Perusahaan, dan Leverage pada Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(2), 1415-1441.
- Faisal, 2005. "Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.8, No.2, Hal. 175-190.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Artikel diakses tanggal 13 Agustus 2007 dari <http://www.fcgi.or.id>
- Forum for Corporate Governance Indonesia, "Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)," dalam *Good Corporate Governance Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia* (Jakarta, Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002).
- Forum for Corporate Governance Indonesia. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Edisi ke-2. Jakarta
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS*, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanum, H. R., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap effective Tax Rate (Studi empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 201-210.
- Hanum, H. R., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap effective Tax Rate (Studi empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 201-210.
- Hasanah, A. (2021). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 5(2), 121-131.
- Hermawan, R. (2022). Pengaruh Financial Distress dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 381-394.
- Hidayanti, A. N., & Laksito, H. (2013). 'Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif'. Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Hidayati, Nurul, and Fidiana Fidiana. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6.3 (2017).
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1).
- Januarita, R. T. P. (2006). Pedoman umum good corporate governance Indonesia.